



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah anak antara:

RIPUT USADANINGTYAS BINTI MUDJITO, NIK 3671016211820010, lahir di Blitar pada tanggal 22 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat sesuai KTP di Jalan Pulau Dewa II Blok P2 No.29 MDL RT 005 RW 002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten,

Namun saat ini berdomisili di Perumahan Banjar Wijaya Jalan Pakis Blok A25 No. 18 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

KIZLAR ASSAD BIN DRS. H. ABDUL HALIM, NIK 3671010605750006, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman semula di Rumah Dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Sumatera Selatan Jalan Bambang Utoyo Lorog Arca Mucra No. 517 RT. 04 A RW. 001 Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang berdomisili di Jl. Munggu Badang Komplek Rumah Dinas Kepala Kantor Imigrasi Sanggau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rumah Pertama) Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Depan KUA) 78512, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2004 yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/44/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 2.2. **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 2.3. **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti dalam Akta Cerai Nomor: 0348/AC/2024/PA.Tng tanggal 04 Maret 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 8/Pdt.G/2021/PTA.Btn tanggal 31 Januari 2024;
4. Bahwa dalam putusan cerai tersebut, terhadap anak yang bernama: **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanaya Zhahirah Leilani, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, belum ditetapkan pemegang hak asuh anak, sehingga Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian bahkan sebelum bercerai pun Penggugatlah yang merawat anak yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dengan sangat baik sampai saat ini;
6. Bahwa seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, tersebut di atas sampai saat ini masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Oleh karenanya, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



kebutuhan sehari-hari anak yang bernama: **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan Jabatan Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, yang mana penghasilannya rata-rata untuk tahun 2023 sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya. Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 2.2. **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 2.3. **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;

Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**Riput Usadaningtyas Binti Mudjito**) sebagai Ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat (**Kizlar Assad bin DRS. H. Abdul Halim**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk 3 (tiga) orang anak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tanggal 06 Juni 2024, persidangan kedua tanggal 27 Juni 2024, persidangan ketiga tanggal 11 Juli 2024, tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 21 Juni 2024, dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 03 Juli 2024, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dan pada persidangan tanggal 25 Juli 2024, Tergugat hadir di persidangan saat majelis hakim akan membacakan hasil musyawarah;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat hadir pada saat sidang untuk pembacaan hasil meusyawah majelis, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Riput Usadaningtyas tanggal 28 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Poris Plawad Indah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0348/AC/2024/PA.Tng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 04 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367011205100012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 07 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keiko Zhafir Lian, No 4.390/JU/KL/2010, tanggal 31 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kanaya Zhahirah Leilani, No 4.391/JU/KL/2010, tanggal 31 Maret 2010, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kimi Zhafif Leandra, No 4.389/JU/KL/2010, tanggal 31 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Rekening IDR 1047850661 BSi Tabungan Easy Wadiah atas nama Kizlaar Assad, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi surat pernyataan mutasi rekening gaji Tergugat periode Januari 2023 sampai bulan Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1 **Henik Mujiastutik Binti Mudjito**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Srengat Blitar, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan

Kimi Zhafif Leandra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;

- Bahwa setelah bercerai ketiga orang anak tersebut diatas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sewaktu bercerai dahulu mengenai hak asuh anak belum ada ditetapkan ketiga anaknya ikut pada siapa;

- Bahwa selama anak ikut dengan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, merawat, mendidik dan memelihara kedua orang anak tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik sanggup mengasuh, merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

- Bahwa Penggugat berakhlak baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ataupun terjerat kasus hukum dan mampu mengajarkan agama kepada anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan, dengan jabatan Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian namun sekarang sudah pindah lagi di Kalimantan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2.2. **Tutik binti Pujiyono**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pakus Banjarwijaya, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dahulunya adalah isteri dari Kizlar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anak tersebut telah ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang sanggup merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ataupun terjerat kasus hukum, dan mampu mengajarkan agama kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan, dengan jabatan Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian dan sekarang telah pindah tugas lagi di Kalimantan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun saksi mengetahui Tergugat mengirimkan uang kepada 3 orang anaknya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2024, majelis hakim telah mendengar keterangan dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan ketiga orang anak tersebut memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tangerang secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan beserta penjelasannya Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tanggal 06 Juni 2024, persidangan kedua tanggal 27 Juni 2024, persidangan ketiga tanggal 11 Juli 2024, tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 21 Juni 2024, dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 03 Juli 2024, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dan pada persidangan tanggal 25 Juli 2024, Tergugat hadir di persidangan saat majelis hakim akan membacakan hasil musyawarah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara, namun Tergugat baru hadir di persidangan pada saat pembacaan hasil musyawarah majelis hakim. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



pemegang hak asuh anak terhadap ketiga anaknya tersebut, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya menuntut agar ketiga anaknya ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan karena tidak hadir di persidangan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, merupakan bukti surat yang telah dinazagellen dan telah diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi keterangan domisili Penggugat) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 04 Maret 2024 di Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa **Keiko Zhafir Lian**, **Kanaya Zhahirah Leilani**, dan **Kimi Zhafir Leandra** adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, adalah anak kesatu laki-laki kembar kedua dari Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 14 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, adalah anak kesatu perempuan kembar ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 14 tahun 3 bulan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, adalah anak kesatu laki-laki kembar pertama Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 14 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Fotokopi Rekening IDR 1047850661 BSi Tabungan Easy Wadiah atas nama Kizlaar merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), terbukti bahwa Tergugat menerima tunjangan kinerja sekitar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P8 yang merupakan Fotokopi surat pernyataan mutasi rekening gaji Tergugat periode Januari 2023 sampai bulan Desember 2023 yang merupakan akte sepihak, yang tidak dibantah oleh Tergugat, majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan berdasarkan apa yang dilihat/didendarnya/dialaminya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 sampai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat serta telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, ketiga orang anak tersebut semenjak bercerai diasuh oleh Penggugat dengan baik, dan Tergugat tetap mengirimkan uang kepada 3 orang anaknya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dail gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Keiko Zhafir Lian**, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, ketiga orang anak tersebut diatas telah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat mereka hidup dengan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu merawat, merawat, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun terjerat kasus hukum;
- Bahwa Tergugat setiap bulan mengirimkan nafkah kepada ketiga orang anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010,

Kanaya Zhahirah Leilani, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, yang sejak berpisah dirawat dan diasuh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak (*hadhanah*) diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Dalam hal terjadinya perceraian: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, ..dst.; b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*

Pencabutan kekuasaan terhadap anak diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya adalah: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, jo. Pasal 3 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2016, bahwa pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, telah berusia 14 tahun 3 bulan, maka anak tersebut telah mumayiz,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah mumayyiz dan majelis hakim telah mendengar keterangan ketiga orang anak tersebut di depan persidangan, dan ketiganya memilih ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak mempertimbangkan untuk kepentingan dan kondisi terbaik bagi anak, bukan mempertimbangkan kepentingan/egoisme ayah atau ibunya semata, sehingga meskipun terjadi perceraian orang tua, yang tentu saja tidak diharapkan oleh anak, tidak mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak sehingga anak diharapkan dapat tumbuh maksimal sehat jiwa dan raga. Perlu kebijaksanaan dan kedewasaan bagi kedua orang tua dalam bersikap dan bertindak di depan anak, jangan menunjukkan perseteruan dan pertikaian, apalagi tentang hak pengasuhan. Karena naluriah setiap anak menginginkan diasuh oleh kedua orangtuanya bersama-sama. Namun, kondisi perceraian memaksanya dihadapkan pada kenyataan harus diasuh secara terpisah oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mana tidak terbukti Penggugat selaku ibu telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali dan atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau memiliki perilaku negatif lainnya yang menjadi penghalang untuk pemeliharaan anak, justru sebaliknya terbukti ternyata Penggugat telah mengerahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya dalam mengasuh anak dengan baik sehingga anak dalam keadaan sehat dan perkembangan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang bapak kepada anaknya, mengajak anak jalan-jalan/menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak atau sepanjang anaknya bersedia tanpa paksaan, oleh sebab itu Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan/atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu kemashlahatan anak. Hal mana sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Nafkah anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum menanggung biaya hak asuh anak (Hadhanah) untuk 3 (tiga orang anak yang bernama **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, dan **Kimi Zhafir Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010, setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara normative berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut", ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kemudian mengenai jumlah nafkah yang menjadi kewajiban Bapak tersebut didasarkan atas kemampuan Bapak dan kebutuhan anak-anak yang layak sebagaimana maksud al-Quran surat ath-Thalaq ayat 7;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa namun demikian tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir saat pemeriksaan perkara ke persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kemampuan dan kesediaannya, maka Pengadilan akan menentukan besaran nafkah anak tersebut secara wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P7, dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM dan Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dikirim melalui Penggugat, dengan demikian bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anaknya tersebut, sesuai nilai-nilai keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak sesuai dengan usianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan Penggugat menyatakan bahwa penghasilan Tergugat dalam sebulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Tergugat tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa sesuai nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kelayakan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak sesuai dengan usianya mengenai nafkah yang layak sesuai dengan kebutuhan anak pada saat ini dan kemampuan Tergugat, majelis hakim menetapkan bahwa nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah layak minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai nafkah anak gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. **Keiko Zhafir Lian**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 3.2. **Kanaya Zhahirah Leilani**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;
 - 3.3. **Kimi Zhafif Leandra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2010;berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat (**Riput Usadaningtyas Binti Mudjito**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak pada dictum Nomor 3 tersebut, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suhardi.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	815.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)